

Study Hukum Bisnis Dalam Kaitannya Manajemen Tenaga Kerja Di LPK STMIK Budidarma

Henry Kristian Siburian, Lince T Sianturi, Ronda Deli Sianturi

yustisiimandiri@gmail.com, linceStrBD@gmail.com, rondel@gmail.com

Abstrak

LPK STMIK Budidarma merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tidak hanya bidang komputer tetapi bidang lain dapat dikembangkan dalam lembaga ini. Adapun bidang yang ada pada saat ini yaitu Teknik di bidang Komputer, Manajemen Informatika, Design Grafis dan Perhotelan sesuai dengan ijin yang berlaku saat ini, bahkan lembaga penyalur dan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga atau Instansi lain seperti perusahaan, instansi pemerintah, BUMN dan lainnya, selain itu Lembaga Pendidikan dibawah naungan Perguruan Tinggi STMIK Budidarma, lembaga ini juga mendapat Ijin penyelenggaraan dari Dinas Tenaga Kerja, keuntungan lainnya LPK STMIK Budidarma ini dapat melanjutkan kejenjang pendidikan Diploma III (D3) selama 2 (dua) tahun kemudian atau juga pendidikan Strata 1 (S1). Bila ditinjau Aspek Bisnisnya, pelaku bisnis akan selalu berusaha keras dalam menanamkan saham dan modal serta membenahi manajemennya secara baik dan teratur.

1. PENDAHULUAN

Menurut **Dr. Dadjin Sinaga, MM** bahwa setiap investasi modal yang dilakukan perusahaan atau pemilik modal bertujuan menghasilkan barang dan jasa (*tangible and intangible product*) untuk dijual di pasar dengan hasil yang menguntungkan. Suatu faktor yang mempengaruhi efektifitas bisnis adalah berhubungan dengan kemampuan institusi bisnis untuk menyesuaikan dengan faktor atau sistem hukum bisnis yang berlaku, seperti menyangkut aspek perizinan, keabsahan objek bisnis, hubungan industrial, dan lain lain. Menurut Moekijat, bahwa organisasi adalah alat manajemen, dan suatu alat melalui mana orang-orang mempersatukan kecakapan-kecakapan dan usaha-usaha mereka untuk mencapai tujuan bersama. Sesungguhnya dalam organisasi menitik beratkan pada pengupahan berupa insentif gaji atau uang sebagai imbalan jasa atau prestasi jabatan dan pekerjaan yang ia lakukan.

Oleh karena itu perlu hukum bisnis sebagai suatu kelayakan dalam menata proyek bisnis dengan melakukan manajemen tenaga kerja dan hubungan tenaga kerja sehingga dengan melakukan manajemen berarti menjalankan 5 (lima) tanggung jawab berupa perencanaan, pengorganisasian, penjurusan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Oleh karena itu lembaga STMIK Budidarma khususnya Pendidikan Satu perlu membenahi diri agar eksis dan komitmen kepada suatu tujuan didirikannya suatu lembaga itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana aturan dalam Hukum Bisnis dalam proyek bisnis sehingga tidak menyimpang kepada aturan yang sebenarnya
2. Bagaimana mengadakan pengaturan Manajemen Tenaga Kerja dan hubungan tenaga kerja sehingga aturan dalam hukum bisnis dapat berjalan dengan baik pada Pendidikan 1 (satu) Tahun STMIK Budidarma.

2. METODE PENELITIAN

- a. Study Perpustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan beberapa literatur dari buku sebagai dasar untuk suatu penelitian
- b. Study lapangan, berupa
 1. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dilembaga Pendidikan 1 (satu) tahun dilembaga STMIK Budidarma
 2. Wawancara adalah melakukan percakapan langsung dilembaga Pendidikan 1 (satu) tahun STMIK Budidarma

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna Hukum Bisnis

Hukum bisnis adalah dua kata yang terpisah, dimana ada hukum dan ada perkataan bisnis. Hukum sebagai suatu Sistem Hukum yang menjelaskan secara Spesifik Ilmu Hukum dimana ada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Abdul Rasyid Salim dijelaskan bahwa :

- a. Struktur Hukum adalah (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas entitas Hukum. Sebagai contoh struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri Tingkat Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta *Integrated justise system*. Selain itu juga dikenal adanya peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Pajak.
- b. Substansi Hukum adalah aturan atau Norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut, sebagai contoh :
 1. Pengemudi Yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda
 2. Seseorang yang membeli barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.

Di Indonesia dikenal adanya Hukum Material (Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara) dan Juga Hukum Formil (Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan lain lainnya). Bila ditinjau Hukum Ekonomi tergolong Hukum Publik dan Hukum Privat, Karena Hukum Ekonomi mengandung Norma Publik dan Hukum Privat sekaligus (Janus Sidabalok, 2000; 58). Oleh karena itu pemerintah juga menentukan peranan dan arah pembangunan ekonomi nasional.

c. Budaya hukum (legal Structure) adalah Sikap dan nilai nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan hukum dan lembaga lembaganya.

Menurut Dr Dadjim Sinaga , MM menyebutkan pemahaman bisnis bukan dalam arti perusahaan (*enterprise*) tetapi dalam pengertian suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisnis diartikan setiap kegiatan atau aktifitas yang menggunakan sumber daya modal baik dengan jumlah kecil, sedang dan maupun dalam jumlah modal yang sangat besar dengan maksud untuk menghasilkan dan atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, dan dari kegiatannya tersebut diharapkan akan diperoleh keuntungannya.

Menurut K.Berten membagi ada beberapa sudut pandang Bisnis :

1. Sudut Pandang Ekonomi, kegiatan berbisnis adalah kegiatan mencari, pencarian keuntungan tidak bersifat sepihak tetapi diadakan dalam Interaksi. Bisnis tidak mempunyai sifat membantu orang sepihak tanpa mengharapkan sesuatu kembali. Efisiensi merupakan kata kerja kunci dalam ekonomi modern. Untuk mencapai tujuan itu para ekonomi harus bisa mengembangkan pelbagai teknik dan kiat
2. Sudut Pandang Moral, beberapa Bank membuat peraturean ketat tentang kerahasiaan Bank, dari negara kecil bisa menarik banyak dana keluar negeri mereka tidak menghiraukan asal usul atau halal tidaknya dana itu. Akibatnya banyak uang yang berasal sumber Kriminal mencari tempat yang aman di bank bank tersebut, seperti hasil korupsi dan perdagangan Obat Terlarang. Hal ini tentu mereka tentu mererka melakukan hal yang kurang bermoral seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Bisnis yang baik secara moral dan perbuatan yang baik memiliki standar Etis Hukum.
3. Sudut Pandangan Hukum, tidak bisa diragukan, seperti hukum dagang dan hukum bisnis yang merupakan cabang yang penting dari Ilmu Hukum Moderen. Dalam Praktek hukum banyak masalah timbul dari hubungan dalam Hubungan Bisnis. Dari segi norma hukum bahkan lebih jelas dan pasti dari pada etika, karena peraturan hukum ada sanksi dan pelanggarannya. Dalam kekaisaran Romawi dikenal *Quid Leges Since Moribus* Yang artinya apa arti undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Jadi kalau disimpulkan Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah hukum Yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan, hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian perjanjian maupun perikatan perikatan dalam kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari Entrepreneur dalam resiko tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

3.2 Manajemen Tenaga Kerja

Manajemen secara khusus berkenan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan, praktek-praktek dan masalah masalah manajerial. Pada Hakikatnya tiap praktek manajerial dimaksud untuk memecahkan suatu masalah, akan tetapi masalah timbul karena Praktek manajemennya tidak dapat mencapai tujuannya.

Masalah masalah yang dikemukakan disini menunjukkan situasi dimana kita gagal mencapai tujuan yang telah ditentukan sendiri. Memandang situasi demikian sebagai masalah masalah karena kenyataan sehari hari tidak sesuai ide-ide dan tujuan yang diusaha mencapainya.

Menurut Dr.S.P.Siagian, M.P.A, manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan kegiatan orang lain. Manajemen memerlukan kombinasi 4 M yaitu men (orang-orang), materials (bahan bahan), *machine* (mesin-mesin) dan *money* (uang).

Menurut Moekijat ada beberapa rincian praktek hubungan kerja yang diterangkan dalam poin besarnya yaitu :

- 1.Administrasi umum departemen hubungan kerja
- 2.Pencarian calon pegawai (Recruitmen), Pengerjaan (Emploment), Penempatan(Placement)
- 3.Latihan dan Pengembangan
- 4.Hubungan Perburuhan
- 5.Administrasi Upah dan Gaji
- 6.Administrasi kesejahteraan Pegawai dan Program program pelayanan, termasuk kesehatan, dan keselamatan kerja
- 7.Penelitian

3.3 LPK STMIK Budidarma

LPK STMIK Budidarma adalah salah satu naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Nasional (YPTN) Budidarma dan dikelola dibawah STMIK Budidarma Medan. LPK STMIK Budidarma tahun memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja Medan ditahun 2007 dan kiprahnya lebih kurang lebih 12 (dua belas) tahun telah menghasilkan banyak mahasiswa dan telah banyak bekerja dilembaga pemerintah, BUMN, maupun swasta. LPK STMIK Budidarma meletakkan dasar akan kemampuan mahasiswa agar bisa memahami dan menekuni lebih lanjut kemampuan menggunakan teknologi komputer

yang lebih dominan praktek disamping beberapa teori agar dapat pemahaman mengenai ilmu, dimana pada saat ini pendidikan avokasi sedang digencar gencar oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dinegara kita dengan mengikuti era Revolusi Industri 4.0 menuju Revolusi Industri 5.0

3.4 Persoalan Bisnis

Bisnis sebagai proyek diartikan sebagaimana diterangkan oleh Moekijat bawah bisnis perlu perencanaan kegiatan, pengorganisasian, penjurusan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan juga melakukan pengawasan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan proyek bisnis dalam hal penginvestasian adalah :

1. Aspek Produksi

Aspek produksi adalah adalah aspek yang bisa menghasilkan sesuatu, dengan adanya ketersediaan bahan dapat meningkatkan segi kualitas baik berupa peralatan maupun Sumber daya manusianya.

Ketidak tersediaan bahan baku dan bahan bahan pembantu yang dibutuhkan baik dari segi jumlah dan atau segi kualitas yang diharuskan untuk suatu proses, seperti pengadaan Laptop, Printer, Jaringan Jaringan Komputer (Internet) dan lain lainnya, sedang pembantu yaitu Meja, Kursi, Ruang Lab dan lain lainnya yang mungkin dibuat lebih permamen lagi. Kemungkinan lembaga tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki *skill*. Bagi Lembaga atau pun juga Perusahaan Sumber Manusiannya dituntut memiliki pengalaman Kerja dengan menerima Surat Tanda Keahlian atau Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Terakrediteit atau memiliki Nilai ISO ini membuat lembaga sehingga tidak mendukung kinerja, semangat dan motifasi dari lembaga atau perusahaan itu. Lembaga atau perusahaan tidak lagi melakukan Pelatihan dasar tetapi pengembangan kemampuan yang yang dimiliki oleh sumber manusia itu sendiri. Hal yang perlu juga dalam aspek Produksi yaitu kurangnya kemampuan *reseach development* akhirnya lembaga tidak bisa bersaing.

2. Pemasaran.

Dalam Memasarkan suatu produk yang memiliki daya saing, ketidakmampuan tuntutan pasar nasional dan pasar global yang sedang bersaing dan berkompentensi ini dibuktikan dari beberapa prestasi dan Even dari lokal, nasional, Internasional yang bergengsi.

3. Aspek Hukum

Lembaga tersebut dikategorikan sebagai cacat hukum, karena kreteria suatu lembaga didirikan dari aturan yang berlaku disuatu negara, seogianyalah seorang usahawan/*owner* harus bisa memamdingi jeli *Rule of Game* (Aturan Hukum) yang ada dinegara itu.

4. Aspek Bisnis

Lembaga kurang teliti memperkirakan/.memperhitunngkan masalah makro bisnis, seperti *Risk Country* yaitu masalah ketidakstabilan Politik di suatu Negara dimana Investasi dilakukan.

5. Aspek Inflasi

Lembaga dalam hal ini harus bisa memperkirakan arus *benefit* dan biaya kurang memperhatikan perkembangan inflasi yang mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi dari waktu kewaktu mengakibatkan kenaikan biaya untuk dapat menjadi lembaga itu Eksis di tengah masyarakat.

3.5 Kiat Kiat Ditempuh LPK STMIK Budidarma

LPK STMIK Budidarma, STMIK Budidarma baik itu pengelolahnya maupun Yayasan Pendidikan Tinggi Nasional sebagai pemilik menjadikan Program Pendidikan dan Pelatihan yang bergengsi, dapat menghadapi tantangan, mengikuti perkembangan dunia tehnologi khususnya perkembangan tehnologi dibidang komputer yang telah memasuki berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, hukum, ekonomi, teknik dan lain lainnya muncul kiat menghadapi berbagai persoalan kemajuan yang menjadi lapangan bisnis. Oleh karena itu berjalan harus mempunyai arah, motifasi yang tinggi, kebersamaan dalam satu tim. Penataan manajemen, kesalahan menyadari kekurangan, sebagai upaya yang dilakukan Program Studi Pendidikan 1 (satu) tahun menjadikan program advokasi yang dapat menunjang pemerintah Indonesia dalam menata perkembangan tehnologi komputer yang kian marak menyangkut perkembangan persoalan industri 4.0 menuju revolusi 5.0.

4. KESIMPULAN

1. Aturan dalam Hukum Bisnis dalam proyek bisnis, bahwa apa yang dimaksud dengan *Rule of Game* adalah aturan berupa Etika baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang kemudian didasarkan prinsip Manajemen sebagai diajukan beberapa pendapat sarjana diantaranya Moekijat, Dr. S.P Siagian, MPP dan lain lainnya juga menginginkan aturan aturan tentang pendirian usaha dan penyelenggaraan usaha dengan mengkaitkan hukum bisnis dengan hukum lainnya seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan hukum lainnya yang berlaku ditanah air Indonesia baik secara teori maupun praktek.
2. Pengaturan manajemen tenaga kerja
Adanya sistem pengorganisasian yang jelas dan tepat, hal yang berkaitan dengan manajemen tenaga kerja:
 - a. Melakukan administrasi Umum
 - b. Pencarian Calaan Pegawai, pengerjaan dan penempatan
 - c. Latihan dan Pengembangan

d. Hubungan kerja

REFERENCE

- [1] Moekijat, *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Penerbit Pioner Jaya, Bandung, 2003
- [2] S.P Siagian, *Filsafat Administrasi*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1970.
- [3] Abdul R Saliman, SH, MH, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- [4] K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000
- [5] Dadjim Sinaga, *Studi Kelayakan Bisnis Dalam Ekonomi Global*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009
- [6] H.M Yacob Ibrahim, *Studi kelayakan Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- [7] Janus Sidabalok, *Pengantar Ekonomi*, Penerbit Bina Media, Medan, 2000
- [8] John Soeprihanto, *Manajemen Personalia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2000
- [9] Soedarjadi, *Hukum Ketenaga kerjaan di Indonesia*, Penerbit Buku Kita, Jakarta, 2008
- [10] Husein Umar, *Sumber Manusia Dalam Organisasi*, Penerbit Gramedia Pustaka Ilmu, Jakarta 2005.